



PUTUSAN

Nomor 107 K/Ag/2014

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

Drs. SIGIT RADIANTO bin Drs. MURSIDI, bertempat tinggal di Kampung Ciketing Rawamulya, RT 004 RW 03 No. 22, Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pelawan/Pembanding;

melawan

NINA RACHMAWATI binti H. DODO HAPANDI, bertempat tinggal di Kampung Ciketing Rawamulya, RT 004 RW 03 No. 22, Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terlawan/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan cerai gugat terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Bekasi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 Juli 1998, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 435/38/ VII/1998 tanggal 04 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sukaraja, Kabupaten Sukabumi;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di Bekasi dan Kampung Ciketing Rawamulya, RT 004 RW 03 No. 22, Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 107 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat berhubungan sebagaimana layaknya suami-istri dan dikaruniai keturunan seorang anak yang bernama Alifia Rachma Radianti, lahir tanggal 08 Juli 2000;
4. Bahwa sejak awal pernikahan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak menentu dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya, bahkan keperluan rumah tangga Penggugat yang menanggung;
 - b. Tergugat mempunyai sifat egois;
 - c. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada awal tahun 2012, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang;
7. Bahwa telah diupayakan damai dari pihak Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya Penggugat menyatakan tidak ridho dan tidak bersedia lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan sekaligus minta diceraikan dari Tergugat;
9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bekasi agar memberikan putusan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Drs. Sigit Radianto bin Drs. Mursidi) terhadap Penggugat (Nina Rachmawati binti Dodo Hapandi);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
- Atau, menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Bekasi telah menjatuhkan putusan Nomor 1406/Pdt.G/2012/PA.Bks. tanggal 13 Agustus 2012 M. bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1433 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Drs. Sigit Radianto bin Drs. Mursidi) terhadap Penggugat (Nina Rachmawati binti H. Dodo Hapandi);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bekasi untuk mengirimkan satu rangkap salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN yang meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilansungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Tergugat mengajukan perlawanan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Pelawan/Tergugat menerima pemberitahuan isi putusan tersebut tertanggal 15 Agustus 2012, maka atas putusan tersebut Pelawan/Tergugat mengajukan keberatan;
- Bahwa dalam hal gugatan Penggugat/Terlawan, maka perkenankanlah Pelawan/Tergugat untuk menyampaikan jawaban sebagai berikut;
- Bahwa benar Pelawan/Tergugat dan Terlawan/Penggugat telah menikah pada tanggal 04 Juli 1998, di hadapan Pejabat Kantor

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 107 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 436/38/ VII/1998 tertanggal 04 Juli 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sukaraja, Kabupaten Sukabumi;

- Bahwa benar selama berumah tangga Pelawan/Tergugat dan Terlawan/Penggugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Alifia Rachma Radianti, lahir tanggal 08 Juli 2000;
- Bahwa alasan yang disampaikan oleh Terlawan/Penggugat yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan adalah sebagai berikut :
 1. Pelawan/Tergugat menolak keras dalil gugatan Terlawan/Penggugat dalam posita angka 3 (tiga), karena tidak berdasarkan fakta dan hukum, yang sebenarnya adalah sejak dari awal pernikahan sampai dengan sekarang selalu rutin memberikan nafkah lahir kepada Terlawan/ Penggugat, semua biaya-biaya atau pengeluaran di rumah seperti, biaya makan sehari-hari, listrik, telpon, biaya sekolah anak, gaji pembantu, biaya bulanan, pakaian anak dan biaya lain-lain yang membiayai adalah Pelawan/Tergugat;
 2. Pelawan/Tergugat menolak keras dalil gugatan Terlawan/Penggugat dalam posita angka 4 (empat), karena tidak berdasarkan fakta dan hukum, yang sebenarnya adalah Pelawan/Tergugat selalu memberikan seluruh penghasilan kepada Terlawan/Penggugat;
 3. Pelawan/Tergugat menolak keras dalil gugatan Terlawan/Penggugat dalam posita angka 5 (lima), karena tidak berdasarkan fakta dan hukum, yang sebenarnya adalah setiap sikap dan tindakan Pelawan/Tergugat selalu dikompromikan dengan Terlawan/Penggugat, semuanya dilakukan Pelawan/Tergugat untuk kepentingan Terlawan/Penggugat dan anak;
 4. Pelawan/Tergugat menolak keras dalil gugatan Terlawan/Penggugat dalam posita angka 6 (enam), karena tidak berdasarkan fakta dan hukum, yang sebenarnya adalah Pelawan/



Tergugat selalu mengalah untuk kebaikan dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga;

5. Pelawan/Terlawan menolak keras dalil gugatan Terlawan/Penggugat dalam posita angka 7 (tujuh), karena tidak berdasarkan fakta dan hukum, yang sebenarnya adalah Pelawan/Tergugat tetap bersikeras untuk mempertahankan rumah tangga karena demi kebaikan dan kepentingan anak;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pelawan mohon kepada Pengadilan Agama Bekasi agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelawan/Tergugat adalah Pelawan yang benar;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1406/Pdt.G/2012/ Pa.Bks. tanggal 13 Agustus 2011 yang dijatuhkan dengan putusan Verstek (tidak hadir);
3. Mengadili kembali dengan menolak atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima gugatan Terlawan/Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Bilamana Pengadilan Agama Bekasi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Agama Bekasi telah menjatuhkan putusan Nomor 1406/Pdt.G/2012/PA.Bks. tanggal 7 Januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 25 Syafahr 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan Pelawan terhadap putusan verstek Nomor 1406/Pdt.G/2012/PA.Bks. tanggal 13 Agustus 2012 tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan adalah perlawanan yang tidak benar;
4. Mempertahankan putusan verstek tersebut;
5. Membebankan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 107 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pelawan putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan putusan Nomor 108/Pdt.G/ 2013/PTA.Bdg. tanggal 22 Juli 2013 M. bertepatan dengan 13 Ramadhan 1434 H.;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pelawan/Pembanding pada tanggal 19 September 2013 kemudian oleh Tergugat/Pelawan/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 September 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1406/Pdt.G/2012/PA.Bks. jo. Nomor 108/Pdt.G/2013/PTA.Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi tersebut pada tanggal 8 Oktober 2013;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terlawan/Terbanding yang pada tanggal 16 Oktober 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pelawan/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 29 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat/Pelawan dengan tegas menolak dan tidak menerima putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 108/Pdt.G/2013/PTA.Bdg. tanggal 22 Juli 2013 dan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1406/Pdt.G/2012/PA.Bks. tanggal 7 Januari 2013 karena telah melanggar aturan hukum acara yang berlaku Pasal 62 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagaimana yang telah tertuang dalam memori banding Pembanding/ Tergugat/Pelawan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi dalam putusannya *judex facti* (Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung) dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan memori dan keberatan Pemanding/ Tergugat/Pelawan, sehingga Pemohon Kasasi/Tergugat/Pelawan membaca putusan tersebut tidak menunjukan kualitas Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pasal 18 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

2. Bahwa Pemohon Kasasi/Pemanding/Tergugat/Pelawan mendapat salinan putusan Nomor 1406/Pdt.G/2012/PA.Bks. tanggal 7 Desember 2012 dan putusan Nomor 1406/Pdt.G/2012/PA.Bks. tanggal 7 Januari 2013 seharusnya *judex facti* (Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung) membatalkan putusan tersebut karena ada dua putusan yang saling bertentangan tidak ada kepastian hukum;
3. Bahwa Pemohon Kasasi/Pemanding/Tergugat/Pelawan menilai putusan Nomor 1406/Pdt.G/2012/PA.Bks. tanggal 7 Januari 2013 seharusnya batal demi hukum karena Panitera Pengadilan Agama Bekasi menunjuk H. Mulyadi, LC. MH. yang bukan pejabat/kapasitasnya seorang panitera Pengganti sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 186 HIR jo. Pasal 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga berita acara persidangan dibuat dan ditanda tangani batal demi hukum (wabsite PA. Bekasi H. Mulyadi, LC. MH. Bukan Panitera Pengganti);
4. Bahwa *judex facti* (Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung) dalam amar putusan menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1406/Pdt.G/2012/PA.Bks tanggal 3 Desember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 19 Muharran 1434 H. padahal tanggal tersebut untuk musyawarah Majelis Hakim, bagaimana *judex facti* (Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung) menguatkan putusan yang masih dalam tahap musyawarah Majelis sehingga *judex facti* (Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung) telah melanggar ketentuan hukum acara yang berlaku, berarti *judex facti* unprofesional conduct sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 18 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 107 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam membacakan putusan Majelis Hakim berubah tidak sama dengan Majelis Hakim awal yang memeriksa dan Ketua Majelis tidak pernah menanyakan kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat/Pelawan tentang perubahan Majelis Hakim bagaimana seorang Hakim yang tidak mengikuti pemeriksaan persidangan perlawanan Pelawan Nomor 1406/Pdt.G/2012/PA.Bks. ikut juga menandatangani putusan, berarti *judex facti unprofesional conduct* sebagaimana yang telah di tentukan dalam Pasal 18 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
6. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya *judex facti* (Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung) dalam putusannya Nomor 108/Pdt.G/2013/PTA.Bdg. tanggal 22 Juli 2013 dalam pertimbangan hukumnya mengambil alih pertimbangan hukum *judex facti* (Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi) bagaimana *judex facti* kedua tingkat tersebut dapat mengambil alih pertimbangan hukum, dimana berita acara persidangan dibuat oleh orang yang dalam jabatannya/kapasitasnya bukan seorang Panitera Pengganti (H. Mulyadi, LC. MH), yang telah ditentukan oleh Pasal 186 HIR jo. Pasal 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berarti *judex facti unprofesional conduct* sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 18 Ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 seharusnya putusan itu batal demi hukum;
7. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat/Pelawan dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat/Terlawan tidak ada perselisihan dan pertengkaran yang berarti, berjalan wajar sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga pada umumnya;
8. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat/Pelawan dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat/Terlawan berawal dari yang tidak punya sampai memiliki perusahaan yang telah dirintis bersama dan telah mendapat kesuksesan dalam menjalani usaha bersama, akan tetapi orang tua Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat/Terlawan (H. Dodo Hapandi) mulai mempengaruhi kehidupan rumah tangga, bukan malah mendukung kehidupan rumah tangga yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah rukun dan harmonis yang telah memiliki keturunan satu orang anak bernama Alifia Rachma Radianti, umur 13 tahun seorang gadis yang masih labil dimana dalam kehidupannya memerlukan dan sangat membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya, kenapa Majelis Hakim tetap memaksakan untuk memutus perkawinan Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat/ Pelawan dengan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat/ Terlawan meskipun dalam fakta persidangan tidak terbukti Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat/Pelawan melakukan apa yang telah digugat Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat/ Terlawan;

9. Bahwa judex facti tingkat pertama menurut Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat/Pelawan memaksakan/mengkondisikan kalau rumah tangga Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat/Pelawan memang harus dipisahkan meskipun fakta-fakta persidangan tidak terbukti seperti apa yang digugat Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat/ Terlawan seharusnya kalau fakta-fakta hukum tidak terbukti seharusnya gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-9

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Bandung sudah tepat dan benar, tidak terdapat kekhilafan/kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Penggugat dapat membuktikan dengan saksi-saksi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah berpisah sejak awal 2013;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi hanya, mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 107 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Drs. SIGIT RADIANTO bin Drs. MURSIDI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Drs. SIGIT RADIANTO bin Drs. MURSIDI** tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 oleh **Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.** dan **Dr. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSIDAR, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a ,

ttd

ttd

Dr. H.HABIBURRAHMAN,M.Hum.

Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.

ttd

Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

Panitera Pengganti,

1. Meterai Rp 6.000,-

ttd

2. Redaksi Rp 5.000,-

Dra.Hj.SYAMSIDAR, S.H., M.H.

3. Administrasi Kasasi Rp 489.000,-

J u m l a h Rp 500.000,-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

A.n.Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

Drs. ABD.GHONI, S.H.,M.H.

N.I.P.19590414 198803 1 005

Hal. 11 dari 10 hal. Putusan Nomor 107 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)